	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025


STANDAR

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.5/MUTU-
		Dokumen : STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	3
II. Rationale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV Dokumen Pernyataan Standar	6
V. Pihak yang Bertanggungjawab	6
VI. Referensi	6



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

I. Definisi Istilah


- Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- Standar Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Universitas Fort De Kock

II. Rasional Standar SPMI

Tata cara pengelolaan keuangan termasuk pembiayaan penelitian wajib mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas. Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, UFDK menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK wajib menyediakan dana internal untuk penelitian	Tersedianya alokasi dana penelitian dari internal universitas sebesar 5% dari RAB, yang digunakan untuk membiayai : a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian	1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal. 2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi.
2	Universitas/LPPM/Program Studi mengupayakan pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri Terdapat bukti laporan pelaksanaan hasil penelitian yang mendapat pendanaan dari pemerintah, lembaga dalam negeri atau masyarakat Rasio jumlah penelitian dengan biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap $\geq 10\%$ Rasio jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT per tahun terhadap dosen tetap $\geq 40\%$	3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian yang bersumber dari pendanaan luar negeri. 4. Hasil penelitian dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)		Revisi : 03
			Nomor Dokumen : 2.5/MUTU-STD/UFDK/1/2025
3	UFDK memiliki kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedianya kebijakan yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian Rasio jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri pertahun terhadap dosen tetap \geq 50% Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun \geq Rp20 juta	permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar. 6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil penelitian.
4	UFDK wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	Tersedianya dana pengelolaan penelitian yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan Universitas sebesar 1% dari RAB yang digunakan untuk membiayai: a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi b. proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan c. diseminasi hasil penelitian; d. peningkatan kapasitas peneliti; dan e. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	
5	UFDK wajib membiayai kegiatan hilirisasi hasil penelitian	Terdapat unit bisnis yang mengelola komersialisasi hasil penelitian	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
2. Publikasi penelitian dosen


V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Bagian Keuangan

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK